



Kecamatan Cimanuk

jl.Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang

42271 085711331400

www.kecamatancimanuk.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Form atau surat pembuatan KK dari Desa
2. Foto copy kartu keluarga lama
3. Foto copy E-KTP
4. Surat Nikah / SPTJM pasangan suami istri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon:
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses Kartu Keluarga tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi;
4. Pemohon menerima resi pengambilan KK
5. Menunjukkan resi kepada petugas untuk pengambilan KK

1. Pemohon datang langsung ke kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses Kartu Keluarga tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi
4. Pemohon menerima resi pengambilan KK
5. Menunjukkan resi kepada petugas untuk pengambilan KK

Waktu Penyelesaian

3 Hari



Kecamatan Cimanuk

jl.Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang

42271 085711331400

www.kecamatancimanuk.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tiak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui Link layanan survey kepuasan masyarakat <https://s.id/skm360118>
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan